



PUTUSAN

Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Sainudin;
2. Tempat lahir : Lebung Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pasir Makmur Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Komerling Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman

Halaman Putusan Nomor 66 /PID.SUS
2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 66/PID.SUS/ 2022/ PT BBL tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 19 September 2022 dalam perkara Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara PDM-29/L.9.15/Enz.2/06/2022, tanggal 30 Juni 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Mulyadi bin Sainudin pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Damai Tanjung Batu, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim disebut Sabu-Sabu Mengandung Metamfetamina dengan berat Netto 1,8871 gram,* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berada di Sungai Ceper (Sumatera Selatan) dan disana Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 5 (lima) paket besar Narkotika seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi ke Bangka Selatan, kemudian pada pukul 10.30 WIB Terdakwa duduk di salah satu pondok di Jl. Damai Tanjung Batu Kel. Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan yang dimana di pondok tersebut Terdakwa memecah 5 (lima) paket besar sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan setelah itu Terdakwa

Halaman
Halaman Putusan Nomor 66 /PID.SUS
2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan 10 (sepuluh) paket sabu tersebut kedalam Rokok merk Djitoe Bold. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Febri Setiawan Bin Sukmi Bastari serta Saksi Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto serta rekan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pondok warga yang bernama Saksi Seman Bin Simin yang berada di Jl. Damai Tanjung Batu, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Damai Tanjung Batu, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat disekitar Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Saksi Acai Als. Fauzi Bin Alpani (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk Djitoe Bold yang disimpan didalam 1 (satu) helai celana warna cream bagian kantong depan bagian kiri, ketika kotak rokok tersebut dibuka di temukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) buah plastik bening kosong, 2 (dua) buah plastik klip besar kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang mana barang bukti Narkotika tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada Para Penembang T.I yang ada di Toboali. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL115DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 25 April 2022 yang dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, barang bukti yang diterima dari penyidik Atas nama Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin berupa :
Identifikasi sampel

1. Jenis sampel : A : Kristal | B : Urine |;
2. Jumlah sampel : A : 10 Sampel | B : 1 Sampel |;
3. Berat Netto Awal : A : Total sampel A : 2,1263 Gram;
: B : Total sampel B : 50 ML;
4. Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 1,8871 Gram;

Halaman
Halaman Putusan Nomor 66 /PID.SUS
2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: B : Total sampel B : 0 ML;

5. Ciri-ciri sampel : A: 10 (sepuluh) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih.;
- : B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine
- A.n Mulyadi bin Sainudin;

Dengan kesimpulan :

- Sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 dan A10 Jenis kristal, kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Sampel B1, Jenis urine, kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Damai Tanjung Batu, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat Saksi Febri Setiawan Bin Sukmi Bastari serta saksi Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Damai Tanjung Batu, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Febri Setiawan Bin Sukmi Bastari serta Saksi Fajri

Halaman

Halaman Putusan Nomor 66 /PID.SUS
2022/PT BBL



Nugraha Bimantara Bin Sugiarto melakukan peyelidikan kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Febri Setiawan Bin Sukmi Bastari serta Saksi Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto serta rekan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pondok warga yang bernama Saksi Seman Bin Simin yang berada di Jalan Damai Tanjung Batu, Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil ketua RT setempat yaitu Saksi Acai Als. Fauzi Bin Alpani (Alm) untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan terhadap diri dan tempat disekitar Terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Djitoe Bold yang disimpan didalam 1 (satu) helai celana warna cream bagian kantong depan bagian kiri, ketika kotak rokok tersebut dibuka di temukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) buah plastik bening kosong, 2 (dua) buah plastik klip besar kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang mana barang bukti Narkotika tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang Terdakwa dapat dari orang yang tidak di kenal di Sungai Ceper (Sumatera Selatan). Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki menyimpan, atau menguasai, Narkotika jenis Sabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL115DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 25 April 2022 yang dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, barang bukti yang diterima dari penyidik atas nama Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin berupa :
Identifikasi sampel;

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Jenis sampel | : A : Kristal B : Urine ; |
| 2. Jumlah sampel | : A : 1 Sampel B : 1 Sampel ; |
| 3. Berat Netto Awal | : A : Total sampel A : 2,1263 Gram;
: B : Total sampel B : 50 ML; |
| 4. Berat Netto Akhir | : A : Total sampel A : 1,8871 Gram;
: B : Total sampel B : 0 ML; |
| 5. Ciri-ciri sampel | : A : 1 (satu) bungkus besar plastik bening
berisikan kristal warna putih; |

Halaman
Halaman Putusan Nomor 66 /PID.SUS
2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: B: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine A.n Mulyadi Bin Sainudin;

Dengan kesimpulan :

- Sampel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 dan A10 Jenis kristal, kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Sampel B1, Jenis urine, kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 29/L.9.15/Enz.2/06/2022 tanggal 8 September 2022, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto awal 2,1263 (nol koma satu dua enam tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labfor yang diterima Kejaksaan seberat netto akhir 1,8871 (satu koma delapan delapan tujuh satu) gram;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;

Halaman
Halaman Putusan Nomor 66 /PID.SUS
2022/PT BBL



- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djitoe Bold;
- 2 (dua) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) helai celana warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarganya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 19 September 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto awal 2,1263 (dua koma satu dua enam tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labfor yang diterima Kejaksaan seberat netto akhir 1,8871 (satu koma delapan delapan tujuh satu) gram;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djitoe Bold;
 - 2 (dua) buah plastik klip besar kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana warna cream;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman
Halaman Putusan Nomor 66 /PID.SUS
2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 22 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid/2022/PN Sgl Jo 160/Pid.Sus/2022/PN Sgl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 September 2022 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 September 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum tanggal 22 September 2022 dan Terdakwa juga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara tanggal 26 September 2022 sesuai dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas. tertanggal 30 September 2022 dari Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), dan sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas tertanggal 4 Oktober 2022 dari Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa Terdakwa juga tidak menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 19 September 2022, Penuntut Umum

Halaman
Halaman Putusan Nomor 66 /PID.SUS
2022/PT BBL



dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Kami telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sgl. tertanggal 19 September 2022, akan tetapi mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena hukuman yang dijatuhkan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dikarenakan sesuai dengan fakta yang terbukti dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa sedang duduk di salah satu pondok milik warga yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis Shabu, dan tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, sehingga kami Penuntut Umum berpendapat semestinya Terdakwa dijatuhi hukuman yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung supaya:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara

Halaman
Halaman Putusan Nomor 66 /PID.SUS
2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)subsider 6 (enam) bulan Penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto awal 2,1263 (nol koma satu dua enam tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labfor yang diterima Kejaksaan seberat netto akhir 1,8871 (satu koma delapan delapan tujuh satu) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djitoe Bold;
- 2 (dua) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) helai celana warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarganya;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Berita Acara dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sgl, tanggal 19 September 2022 selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sgl, tanggal 19 September 2022, beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu Saksi Febri Setiawan dan Saksi Fajri Nugraha Bimantara, sedang duduk di salah satu pondok milik warga di mana

Halaman

13 Halaman Putusan Nomor 66 /P
/2022/PT BBL



- pada saat itu Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis Sabu tetapi tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan tempat disekitar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Djitoe Bold yang disimpan didalam 1 (satu) helai celana warna cream bagian kantong depan bagian kiri, ketika kotak rokok tersebut dibuka di temukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) buah plastik bening kosong, 2 (dua) buah plastik klip besar kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, yang mana barang bukti Narkotika tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang Terdakwa dapat dari orang yang tidak di kenal di Sungai Ceper (Sumatera Selatan);
 - Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa belum menjual Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli di Sungai Ceper tersebut dan dalam persidangan juga tidak ada Saksi yang diajukan sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan jual-beli Narkotika jenis Sabu, melainkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Sabu Golongan I, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan Memori Banding Penuntut Umum khusus mengenai dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan mengenai penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum, melainkan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 241 (1) KUHAP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 19 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP Jo Pasal 27 ayat (1),

Halaman
13 Halaman Putusan Nomor 66 /P
/2022/PT BBL



(2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena Terdakwa berada dalam status ditahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa berada dalam status ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dinyatakan bersalah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, dimana untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal, 21, 27, 193, 241, 242, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 September 2022 Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sgl yang dimohonkan banding, sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut;
- 1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mulyadi Bin Sainudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto awal 2,1263 (dua koma satu dua enam tiga)

Halaman
13 Halaman Putusan Nomor 66 /P
/2022/PT BBL



gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labfor yang diterima Kejaksaan
seberat netto akhir 1,8871 (satu koma delapan delapan tujuh satu) gram;

- 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djitoe Bold;
- 2 (dua) buah plastik klip besar kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) helai celana warna cream;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan
sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami Sri
Widiyastuti, S.H., K.N.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Wahyu
Sektianingsih, S.H.,M.H dan Dr. Erwantoni, S.H.,M.H masing-masing sebagai
Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BBL, tanggal 6 Oktober 2022
untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 25 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Suryati, S.Ip
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Wahyu Sektianingsih, SH.,M.H

Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H

Dr. Erwantoni, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Suryati., S.Ip